

Proposal Hibah Skala Kecil

RIT-CEPF Wallacea Biodiversity Hotspot

Informasi Organisasi

Nama Organisasi: Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (PW AMAN Malut)

Kategori Organisasi:

- Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran)
- Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi)
- LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi
- LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
- Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat
- Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum
- Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat
- Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual
- Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas
- Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR)
- Media

Nama Penanggung Jawab Organisasi: Munadi Kilkoda

Nama Koordinator Proyek: Munadi Kilkoda

Alamat Email Organisasi: pwaman.malut@aman.or.id kilkodamunadi@aman.or.id

Alamat Organisasi : Jl. Hasan Senen, RT 004/RW 02, Kel. Tanah Raja, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate

No Telepon Organisasi : (HP: 081221410948, HP: 082310328182)

No Fax Organisasi (jika ada) :

Website Organisasi (jika ada) : www.malut.aman.or.id

Jumlah Staf tetap:

- a. Laki-laki : 7 orang
- b. Perempuan : 1 orang

Akte Pendirian Organisasi:

Lengkapi dengan copy 1 rangkap jika telah memiliki

[] Ada

[] Tidak

Sejarah, Visi dan misi Organisasi:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (AMAN Malut), berdiri pada tanggal 17 April 2010, melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) bertempat di Rumah Adat Hibualamo, Kabupaten Halmahera Utara.

Keberadaan AMAN tidak terlepas dari berbagai masalah masyarakat adat, masalah urgent terkait dengan hak – hak mereka yang dilanggar oleh kebijakan negara. Wilayah adat di konversikan menjadi pusat - pusat industri pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan (HPH dan HTI). Skema penguasaan wilayah adat dengan model demikian berkontribusi memperpanjang konflik agraria/tenurial serta keterancaman lingkungan hidup.

AMAN memperjuangkan nilai – nilai HAM dan lingkungan hidup. Organisasi ini basisnya pada komunitas masyarakat adat. Total anggota AMAN di Maluku Utara yang terdaftar sebanyak 57 komunitas, itu diluar dari komunitas masyarakat adat yang belum terdaftar yang diperkirakan mencapai ratusan komunitas. Kelompok masyarakat adat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya alam. Sistem pengetahuan tradisional menjadi pegangan utama untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.

Secara struktural, organisasi ini terdiri dari Pengurus Besar (PB) AMAN yang berkantor di Jakarta, Pengurus Wilayah (PW) AMAN Maluku Utara, dan 3 Pengurus Daerah (PD) yang berada di Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara.

Misi dan tujuan AMAN, antara lain:

- 1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
- 2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
- 5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Selama 6 tahun AMAN Maluku Utara berkiprah di Maluku Utara, berbagai macam program yang terkait dengan visi, misi dan tujuan organisasi, antara lain:

1. Mendokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat adat Pagu, Gura dan Mumulati terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
2. Melakukan pemetaan wilayah adat Pagu, Gura, Dodaga, Fritu, Banemo, Waleino dan Modole;
3. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove di pulau – pulau kecil seperti pulau Kumo, Kakara dan Tagalaya, dan penanaman pohon di desa Messa;
4. Melakukan monitoring hutan adat Tobelo Dalam Dodaga;
5. Mendorong pendidikan sekolah adat Tobelo Dalam Dodaga yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional;
6. Mendorong program ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan untuk masyarakat adat Tobelo Dalam Dodaga dan Messa;

7. Advokasi kasus di sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang mengancam hak – hak masyarakat adat dan kerusakan lingkungan;
8. Mendorong workshop, lokakarya dan pendidikan kritis untuk penguatan kapasitas pengetahuan masyarakat adat di Maluku Utara.
9. Mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis tata ruang wilayah adat Fritu.

Penilaian Kelayakan

Dana CEPF hanya dapat digunakan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan CEPF dan tidak dapat dipergunakan dalam beberapa kegiatan tertentu.

Informasi lebih lanjut tentang Dana CEPF, silakan dilihat di website www.wallacea.org, atau menghubungi:

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?

Ya

Tidak

Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?

Ya

Tidak

Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?

Ya

Tidak

Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?

Ya

Tidak

Penjelasan Proyek

Judul Proyek : *Perbaikan tata kelola hutan adat secara kolaborasi dengan mendorong perluasan akses legal masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Maluku Utara*

Lokasi Proyek:

1. **Komunitas Masyarakat Adat Kobe, Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo-KBA Taman Nasional Aketajawe-Lolobata,**
2. **Komunitas Masyarakat Adat Fritu, Desa Fritu-KBA Darat Kobe-Dote**
3. **Komunitas Masyarakat Adat Kao, Desa Kao-KBA Kao**

- a. Negara : Indonesia
- b. Provinsi : Maluku Utara
- c. KBA yang terdampak : KBA Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, KBA Darat Kobe-Dote dan KBA Kao
- d. Kabupaten/kota : Halmahera Tengah (KBA TN, KBA Fritu) dan Halmahera Utara (KBA Kao)
- e. Desa : Desa Kobe Gunung, Desa Sawai Itepo, Desa Fritu dan Desa Kao

Durasi Proyek: 16 (enam belas) bulan sejak implementasi proyek

Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:

- [] 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas
- [] 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi
- [] 3. Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas
- [] 4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
- [] 5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea
- [] 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea

Jumlah Dana yang Diusulkan:

Masukkan jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam Rupiah, dengan nilai tukar Rp13,200/USD

Total dana yang di minta kepada CEPF sebesar \$ **36,730.30**

Total Dana Proyek:

Total dana proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang diusulkan didanai oleh CEPF (dalam Rupiah)

Total dana secara keseluruhan adalah **Rp 484.840.000**

Anggaran Proyek:

Lampirkan rincian anggaran yang diusulkan dalam format excel seperti yang telah disediakan

Aspek Kerangka Pengaman

RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*). Informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Aspek Lingkungan

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Aspek Sosial

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Proposal

Bagian ini untuk memberikan gambaran dari konsep proyek.

A. Alasan Proyek:

Menjelaskan alasan bagi aksi konservasi (karena adanya ancaman dan atau peluang) yang ingin dilakukan dan apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dilaksanakan, maksimal 300 kata. Secara rinci:

- *Nyatakan masalah yang terjadi pada jenis (species) dan atau KBA (site) dengan menjelaskan secara rinci mengikuti standar penulisan jurnalistik (5W 1H). Untuk memenuhi batasan jumlah kata, hindari menjelaskan semua masalah dan fokus hanya pada masalah yang akan ditangani oleh proyek.*
- *Hindari menyatakan masalah sebagai asumsi (bukan fakta) dengan cara memperjelas intensitasnya, meliputi volume, frekuensi, sebaran, dampak, dan pihak yang terlibat.*
- *Lakukan analisis masalah hingga teridentifikasi akar-akar masalah yang langsung bisa ditangani melalui intervensi proyek.*

Model pengelolaan hutan yang dibuat pemerintah selama ini belum mencerminkan aspek partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai objek sekaligus subjek dari kebijakan tersebut. Contoh kasus Taman Nasional Aketajawe-Lolobata dengan masyarakat adat Kobe yang berkonflik sejak Taman Nasional tersebut ditetapkan pemerintah pusat. Konflik terjadi karena tidak ada pembicaraan sebelumnya, masyarakat adat juga memandang langkah yang ditempuh pemerintah bisa membatasi akses mereka pada hutan.

Masyarakat adat Kobe sekian tahun lamanya merawat hutan sebagai bagian dari identitas mereka, melalui praktek-praktek tradisional. Hutan menyediakan apa yang dibutuhkan mulai dari memungut HHBK, berburu babi-rusak atau memanfaatkan sumber pangan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari. Alihfungsi hutan untuk perkebunan pun tidak masif, melainkan terbatas pada kawasan-kawasan tertentu saja. Itu dibuktikan bahwa tutupan hutan adat masih sangat baik. Sektor utama yang digarap untuk menjaga kelangsungan hidup mereka berasal dari perkebunan dan nelayan. Satu kepala keluarga (KK) paling hanya memiliki 1 sampai 2 lahan kebun. Populasi penduduk ini kecil sehingga kebutuhan akan lahan perkebunan juga masih terbatas.

Pemerintah harusnya memberi pengakuan terhadap peran yang telah ditunjukkan masyarakat adat selama ini. Tidak boleh memelihara cara-cara lama yang lebih banyak menimbulkan masalah dengan masyarakat adat sekitar hutan. Masyarakat adat Kobe harusnya diberi peran dalam menjaga hutan karena mereka yang bersentuhan langsung dengan kawasan tersebut. Itu bisa dilakukan jika pengakuan hak atas hutan dapat diberikan, karena dengan demikian mereka dapat memainkan peran yang strategis. Selama tidak dilibatkan, masyarakat adat bukan saja berkonflik melainkan akan serta-merta mengambil langkah untuk merambah kawasan hutan karena merasa tidak memiliki kawasan tersebut. Program perhutanan sosial melalui skema hutan adat sebagai pintu masuk untuk disegerakan pengakuan hak masyarakat adat beserta praktek-praktek tradisional yang mereka lakukan dalam menjaga hutan.

Dalam kasus lain di komunitas masyarakat adat Fritu maupun Pagu, mereka telah selesai melakukan pemetaan sampai menyusun rencana kelola wilayah adatnya. Akibat tidak ada

pengakuan yang diberikan negara, upaya mereka untuk berperan langsung dalam menjaga hutan terbatas oleh aturan yang dibuat pemerintah. Ini problem yang dihadapi masyarakat adat baik Kobe, Fritu, Pagu, dan lainnya. Pemerintah masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sisi lain sumberdaya mereka sangat terbatas untuk mengontrol kondisi hutan dari perambahan illegal. Mestinya masyarakat adat yang berinteraksi langsung dengan hutan tersebut sebagai kelompok strategis yang perlu diberikan peran secara luas terutama dalam mengontrol wilayah adat mereka terhadap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Upaya yang sudah dilakukan dengan memetakan wilayah adatnya tidak cukup melindungi wilayah adat mereka jika kontrol langsung tidak dilakukan. Kelonggaran ini akan mempermudah perambahan wilayah adat secara tidak beraturan yang berakibat pada menurunnya fungsi ekologis wilayah adat. Disinilah dibutuhkan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat adat maupun oleh AMAN untuk memantau perkembangan dan kondisi wilayah adat. Hasil pemantauan dengan menggunakan teknologi berupa drone tersebut dapat memproteksi upaya untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman.

Wilayah masyarakat adat baik Kobe, Fritu dan Pagu, memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain. Kondisi ekologisnya masih sangat baik, sehingga menjadi rumah bagi beragam spesies keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemis. Kelestarian ekosistem pada wilayah tersebut harus tetap dipertahankan melalui upaya baik masyarakat adat juga pemerintah. Masyarakat adat Fritu dan Pagu yang telah bergerak sampai menyusun rencana kelola wilayah adat, sekaligus memproteksi perlindungan ekosistem dan kehati di dalamnya, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut pada level komunitas untuk memperkuat kesepakatan yang telah dilahirkan sebelumnya.

Berangkat dari hal tersebut, maka proposal ini dibuat dengan alasan menerobos ruang-ruang kaku dalam pengelolaan hutan dengan membangun model pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat adat di dalamnya. Tidak cukup mengandalkan pemerintah untuk menjaga hutan adat atau kawasan KBA, butuh peran masyarakat adat di dalamnya. Pelibatan masyarakat adat harus dimulai dengan membangun kerjasama serta diakui hak mereka secara legal supaya mereka dapat berperan bebas dalam menjaga dan merawat hutan adat lebih baik lagi.

B. Dampak Proyek

Jelaskan untuk masing-masing huruf maksimal 100 kata.

a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA

Beragam jenis spesies burung langka dan endemis hidup di kawasan KBA ini, misalnya laporan dari Balai Penelitian Kehutanan Manado terdapat kurang lebih 39 jenis burung yang dijumpai di wilayah Kobe. Di Fritu kurang lebih 26 spesies burung yang dijumpai AMAN pada saat melakukan identifikasi kehati. Di Kao pun demikian, terdapat spesies yang endemis. Belum lagi keanekaragaman hayati seperti tumbuh-tumbuhan maupun potensi ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat di sekitarnya. KBA tersebut memiliki nilai ekologis yang tinggi sehingga keberadaannya sangat perlu dipertahankan melalui praktek pengelolaan yang melibatkan masyarakat adat secara langsung di dalamnya. Dengan kata lain bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan KBA tersebut tidak berarti bermaksud memberi tekanan langsung

pada KBA melainkan diatur pengelolaannya sehingga keberadaannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

AMAN menawarkan konsep proposal ini untuk menjawab minimnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat dan kawasan KBA. Pelibatan masyarakat adat tersebut dilakukan dengan cara memberi akses legal kepada mereka untuk memperoleh kembali hak kepemilikan hutan adat, adanya kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi, mendorong terobosan kebijakan di level komunitas untuk proteksi wilayah adat dengan potensi sumberdaya alam kehatinya, maupun peningkatan kesadaran dan kapasitas mereka untuk berperan langsung dalam menjaga hutan adat dan KBA dari ancaman yang merusak. Peran masyarakat adat dalam menjaga hutan agar terus lestari yang dilakukan dengan cara-cara tradisional harus diakomodir dan diberi ruang oleh pemerintah. Sebab mereka menjadi kunci utama yang dapat menentukan baik-buruk kawasan KBA. Masyarakat adat harus disadarkan melalui praktek-praktek lapangan yang memperlihatkan bahwa keberadaan KBA tersebut memiliki manfaat langsung dan tidak langsung dengan kehidupan mereka. Artinya upaya penyadaran ini dapat berkontribusi pada keterlibatan langsung dari masyarakat adat untuk menjaga kawasan tersebut.

c. Masyarakat di sekitar KBA dan para pihak terkait lainnya

Dari awal disadari bahwa pengelolaan KBA tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus ada kolaborasi dalam pengelolaannya. Kawasan ini harus dijaga. Untuk menjaganya memerlukan sumberdaya yang besar dan itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat adat maupun AMAN, melainkan butuh dukungan dan keterlibatan langsung dengan para pihak lain yang memiliki kewenangan luas untuk mempengaruhi kebijakan. Misalnya Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Balai PSKL Maluku-Papua, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, LSM dan pihak lain yang dianggap startegis untuk pencapaian hasil sesuai target proyek. Posisi para pihak ini mensuport kepentingan masyarakat adat untuk terlibat secara langsung pengelolaan kawasan KBA. Dukungan tersebut disertai dengan langkah-langkah kolaboratif dalam pengelolaan KBA yang lebih di masa akan datang.

C. Pendekatan Proyek

C.1. Tujuan Proyek:

Menjelaskan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh proyek ini, maksimal 50 kata. Tujuan proyek harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah dinyatakan dalam Alasan Proyek.

Tujuan jangka panjang : ***Melindungi kelestarian hutan adat sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat maupun keanekaragaman hayati di dalamnya.***

Dalam jangka waktu 2-4 tahun kedepan, kelestarian hutan adat yang merupakan bagian dari kawasan KBA terlindungi melalui peran-peran yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun para pihak lain diluarnya. Kawasan ini juga telah memiliki system tata kelola terutama yang basisnya pada masyarakat adat. Sistem ini sebagai

proteksi dalam pemanfaatan hutan adat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan. Jadi pemanfaatan hutan adat tidak dilakukan serta-merta berdasarkan kepentingan masing-masing orang, melainkan berdasarkan kepentingan yang lebih luas demi untuk menjaga supaya kawasan ini tetap menjadi penyangga bagi masyarakat adat maupun ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Tujuan jangka pendek : ***Terbangun model pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat pada wilayah adat Kobe, Fritu dan Pagu yang dilakukan dengan mengutamakan melibatkan masyarakat adat.***

Pada akhir proyek ini akan ada legalisasi hutan adat serta kemitraan konservasi dengan masyarakat adat Kobe. Sementara Fritu dan Kao akan ada model partisipatif dalam menjaga hutan adat sekaligus kawasan penting kehati yang dilakukan masyarakat adat. Langkah tersebut dilakukan untuk memberi ruang adanya peran masyarakat adat pada tiga komunitas dalam menjaga maupun memanfaatkan hutan adat sebagai bagian dari kawasan KBA. Disamping itu juga mendorong keterlibatan pihak lain untuk berkontribusi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat. Misalnya Taman Nasional berkontribusi pada kemitraan konservasi dengan masyarakat adat Kobe, dst. Kolaborasi antara masyarakat adat dengan pihak luar dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagai kawasan KBA ini sebagai kunci sukses tidaknya proyek.

C.2. Keluaran Proyek:

Merupakan jawaban atas akar-akar masalah yang diidentifikasi dalam Alasan Proyek.

1. Skema hutan adat Kobe melalui Perhutanan Sosial dilegalkan serta adanya percepatan Perda Masyarakat Adat di Halteng.
2. Terdapat kesepakatan model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Taman Nasional.
3. Telah meningkat kemampuan dan kapasitas masyarakat adat Fritu dan Pagu dalam mengelola hutan dan menjaga kehati di wilayah adatnya.

C.3. Aktivitas Proyek:

<p>Keluaran 1 Skema hutan adat Kobe melalui Perhutanan Sosial dilegalkan oleh Kementerian KLHK</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan komunitas masyarakat adat Kobe 2. Musyawarah tata batas wilayah adat dengan komunitas lain 3. Pelatihan perencanaan pemetaan partisipatif sekaligus pengambilan koordinat wilayah adat dan potensi hutan adat 4. Verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan partisipatif 5. Penulisan data sosial masyarakat adat Kobe untuk kelengkapan syarat Hutan Adat 6. Lokakarya desiminasi data sosial masyarakat adat Kobe 7. Pengusulan hutan adat ke POKJA PPS dan BPSKL 8. Pendampingan dan pengawalan usulan Hutan Adat
<p>Keluaran 2</p>	<p>Aktivitas:</p>

<p>Terdapat kesepakatan model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Taman Nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dengan Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata 2. Workshop pengusulan rencana kegiatan KKMA dan Hutan Adat antara masyarakat adat dengan TN 3. Pengusulan KKMA kepada Taman Nasional 4. Pendampingan proses verifikasi dilapangan 5. Penyerahan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat Kobe
<p>Keluaran 3 Telah meningkat kemampuan dan kapasitas masyarakat adat Fritu dan Kao dalam mengelola hutan dan menjaga kehati di wilayah adatnya</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dengan Pemerintah Desa Fritu untuk membicarakan implementasi Perdes Tata Ruang wilayah adat. 2. Workshop penyusunan rencana pengelolaan dan rencana kerja hutan adat Fritu 3. Pemantauan pelaksanaan Perdes Fritu tentang pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan RK Hutan Adat 4. Sosialisasi kesadaran menjaga hutan dan KEHATI di masyarakat adat Fritu 5. Diskusi tentang perlindungan jenis dan habitat dengan lembaga adat Pagu, Pemdes Kao dan masyarakat Kao 6. Pemetaan habitat gosong Maluku dan penyu di desa Kao 7. Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang perlindungan habitat gosong Maluku dan penyu di desa Kao 8. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa tentang perlindungan gosong Maluku dan penyu kepada masyarakat Kao.

C.4. Strategi, metode, dan perangkat pelaksanaan

Keluaran 1: Skema hutan adat Kobe melalui Perhutanan Sosial dilegalkan oleh Kementerian LHK.

Saat ini ada skema hutan adat melalui program Perhutanan Sosial dan Kobe sendiri merupakan 1 dari 16 wilayah adat yang menjadi target AMAN dan telah di daftarkan ke Dirjen PSKL. Di Daerah juga sedang ada proses perumusan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA). Perda ini selain sebagai peluang untuk percepatan legalisasi hutan adat juga menjadi tantangan tersendiri, karena menjadi syarat mutlak hutan adat dapat diberikan jika Perda PPHMA sudah dikeluarkan Pemerintah Daerah. Di level komunitas sendiri memerlukan penyadaran dan pengorganisasian yang kuat dalam mendorong hutan adat. AMAN telah membangun komunikasi secara intens dengan dua kepala desa (desa Kobe dan desa Sawai Itepo) serta beberapa tokoh kunci di komunitas yang bisa membantu proses kerja-kerja percepatan hutan adat.

Aktifitas 1.1. Tatap muka dengan komunitas masyarakat adat Kobe

Tatap muka dilakukan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang proyek, sekaligus konsultasi awal dengan warga tentang pelaksanaan proyek. Metode yang digunakan adalah diskusi yang dihadiri oleh 60 orang anggota masyarakat adat dari desa Kobe dan desa Sawai Itepo baik dari unsur pemerintah desa, maupun masyarakat. Kegiatan dilakukan 1 hari dan dipusatkan di desa Sawai Itepo pada bulan April 2018 dan di fasilitasi tim AMAN yaitu, Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan M. Ruh Marsaoly.

Aktifitas 1.2. Musyawarah tata batas wilayah adat dengan komunitas lain

Musyawarah tata batas dilakukan untuk mempertegas batas wilayah adat Kobe dengan komunitas lain yakni desa Lelilef, desa Fidi Jaya, dan desa Sidanga. Metode yang dipakai adalah lokakarya tata batas yang melibatkan 60 orang anggota masyarakat adat baik perempuan dan laki-laki dari perwakilan komunitas-komunitas diatas. Kegiatan dilakukan di desa Kobe selama 1 hari tepat pada bulan Mei 2018. Kegiatan ini di fasilitasi tim AMAN yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan Adlun Fiqri.

Aktifitas 1.3. Pelatihan perencanaan pemetaan partisipatif sekaligus pengambilan koordinat wilayah adat dan potensi hutan adat.

Pelatihan perencanaan pemetaan dilakukan untuk kepentingan pengambilan koordinat batas wilayah adat yang sudah disepakati bersama. Metode yang dipakai adalah workshop yang melibatkan 30 orang anggota masyarakat adat dari dua desa yakni desa Kobe dan desa Sawai Itepo. Rencana kegiatan dilakukan selama 2 hari untuk pelatihan dan 15 hari untuk pengambilan koordinat. Untuk pengambilan koordinat, selain menggunakan teknologi GPS, juga akan menggunakan Drone agar mempermudah pendokumentasian tutupan hutan adat Kobe. Operator Drone adalah saudara Adlun Fiqri. Beliau telah mampu mengoperasikan Drone, hasil pendokumentasiannya juga berupa foto. Kegiatan dipusatkan di desa Sawai Itepo pada bulan Juni 2018. Kegiatan ini di fasilitasi oleh tim AMAN yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan Adlun Fiqri.

Aktifitas 1.4. Verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan partisipatif

Verifikasi dan finalisasi dilakukan untuk mengecek hasil pemetaan dan sekaligus disepakati hasil tersebut. Namun jika harus ada perbaikan, akan direkomendasikan untuk diperbaiki. Metode yang digunakan adalah workshop dengan melibatkan 50 orang dari desa Kobe dan desa Sawai Itepo. Kegiatan dilakukan di desa Kobe selama 1 hari, tepat pada bulan Juli 2018 dan di fasilitasi tim AMAN yakni Adlun Fiqri, Hamdan Halil dan M. Ruh Marsaoly.

Aktifitas 1.5. Penulisan data sosial masyarakat adat Kobe untuk kelengkapan syarat Hutan Adat

Penulisan data sosial dilakukan untuk menulis profil masyarakat adat Kobe sebagai yang diperlukan untuk pengajuan hutan adat. Metode yang digunakan, riset lapangan dan FGD dengan masyarakat adat yang berada di desa Kobe dan Sawai Itepo. Kegiatan ini dilakukan di komunitas masyarakat adat Kobe selama 20 hari, tepat pada bulan Agustus 2018. Riset ini dilakukan 2 orang staf AMAN Malut, yakni M. Ruh Marsaoly dan Hamdan Halil.

Aktifitas 1.6. Lokakarya desiminasi data sosial masyarakat adat Kobe

Lokakarya dilakukan untuk memverifikasi kembali hasil riset data sosial lalu disepakati jika tidak ada perbaikan lagi. Metode yang digunakan adalah lokakarya dengan melibatkan 40 orang warga dari desa Sawai Itepo dan desa Kobe. Rencananya dilakukan selama 1 hari tepat pada bulan September 2018 di desa Kobe. Tim AMAN yang memfasilitasi yakni M. Ruh Marsaoly, Hamdan Halil dan Munadi Kilkoda.

Aktifitas 1.7. Pengusulan hutan adat ke POKJA PPS dan BPSKL

Pengusulan hutan adat dilakukan setelah semua dokumen yang menjadi syarat sudah terpenuhi. Metode yang dipakai adalah diskusi sekaligus mengirim dokumen yang melibatkan 15 orang baik dari AMAN Malut, Pokja PPS dan BPSKL Maluku-Papua. Pengusulan dilakukan oleh AMAN kepada Pokja PPS dan BPSKL Maluku-Papua. Kegiatan ini rencana dilakukan pada bulan November-Desember 2018.

Aktifitas 1.8. Pendampingan dan pengawalan usulan Hutan Adat

Pendampingan dilakukan setelah dokumen sudah diberikan ke Pokja PPS dan BPSKL Maluku-Papua. Metode yang digunakan adalah komunikasi langsung maupun pendampingan lapangan. Rencana kegiatan dilakukan pada bulan Januari-Maret 2019. Tim AMAN yang mendampingi antara lain Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan Adlun Fiqri.

Keluaran 2: Terdapat kesepakatan model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Taman Nasional

Sebagian dari wilayah adat yang di klaim masyarakat adat Kobe masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Pihak Taman Nasional sudah memberikan peluang untuk dapat bermitra dengan masyarakat adat Kobe dalam mengelola kawasan tersebut. Peluang ini harus ditangkap dengan mendorong adanya model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) yang diatur dalam Perdirjen Konservasi. Tantangannya model ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat adat serta berbeda dengan skema hutan adat. KKMA lebih berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan sementara hutan adat berkaitan dengan hak kepemilikan hutan. Warga juga perlu disiapkan sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi hasil yang berada dalam KKMA secara berkelanjutan.

Aktifitas 2.1. Pertemuan dengan Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata

Pertemuan ini dilakukan untuk menginformasikan proyek yang akan dilakukan di Kobe, secara khusus kerjasama KKMA dengan Taman Nasional. Metode yang dilakukan adalah diskusi dengan pihak Taman Nasional. Kegiatan tersebut rencananya dilakukan rencananya dilakukan 1 hari pada bulan Juli 2018 bertempat di kantor Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Staf AMAN yang akan menghadiri diskusi ini sebanyak 6 orang.

Aktifitas 2.2. Workshop pengusulan rencana kegiatan KKMA dan Hutan Adat antara masyarakat adat dengan TN

Workshop ini dilakukan untuk menyusun rencana kegiatan KKMA serta melengkapi dokumen KKMA yang akan diusulkan ke pihak Taman Nasional. Metode yang digunakan adalah workshop yang melibatkan 40 orang masyarakat adat Kobe serta pihak Taman Nasional. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari tepat pada bulan Agustus 2018 bertempat di desa Kobe. Kegiatan tersebut di fasilitasi oleh tim AMAN sebanyak 3 orang yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan M Ruh Marsaoly.

Aktifitas 2.3. Pengusulan KKMA kepada Taman Nasional

Pengusulan KKMA dilakukan untuk menyampaikan dokumen KKMA Kobe yang sudah dianggap lengkap sebagaimana syarat yang ditentukan. Kepada pihak Taman Nasional. Metode yang digunakan selain penyerahan dokumen, juga akan dilakukan diskusi. Rencana kegiatan selama 1 hari tepat pada bulan September 2018 di kantor Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Tim AMAN yang menghadiri kegiatan ini sebanyak 6 orang.

Aktifitas 2.4. Pendampingan proses verifikasi lapangan

Pendampingan dilakukan oleh tim AMAN selama proses verifikasi kelengkapan dokumen KKMA yang dilakukan pihak Taman Nasional. Metode yang dilakukan adalah diskusi langsung dengan warga maupun dengan pihak Taman Nasional. Rencana kegiatan dilakukan pada bulan November 2018 bertempat di Kobe. Tim pendamping dari AMAN sebanyak 3 orang yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan M. Ruh Marsaoly.

Aktifitas 2.5. Penyerahan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat Kobe

Penyerahan PKS dilakukan setelah dokumen KKMA sudah disetujui dan ditandatangani oleh pihak Dirjen KSDAE. Metode ini dilakukan dalam bentuk seminar sekaligus penyerahan dokumen yang dihadiri 100 orang masyarakat adat Kobe yang berada di dua desa yakni desa Kobe dan desa Sawai Itepo. Rencana dilakukan selama 1 hari tepat pada bulan Juni-Juli 2019, bertempat di desa Kobe. Tim AMAN yang memfasilitasi proses tersebut sebanyak 6 orang.

Keluaran 3: Telah meningkat kemampuan dan kapasitas masyarakat adat Kobe, Fritu dan Kao dalam mengelola hutan dan menjaga kehati di wilayah adatnya.

Keluaran ketiga ini sedikit mudah karena sudah ada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang dilakukan baik oleh AMAN sendiri di Kobe dan Fritu maupun Kao yang sebelum sudah di intervensi oleh Mia Wola sehingga AMAN tinggal melanjutkan proses lapangan yang belum tuntas. Di Fritu misalnya, selain dengan rencana di dorong ke Hutan Adat, juga sudah ada Perdes sehingga memungkinkan tinggal adanya koordinasi dengan Pemerintah Desa supaya dapat mengimplementasikan Perdes tersebut. Sementara di Kao, proses lapangan dapat dilakukan dengan mendorong kembali keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat. Tantangannya ada pada membangun kesadaran secara menyeluruh terutama kepada masyarakat sehingga mereka terlibat secara langsung terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan selama proyek berjalan maupun pasca proyek. AMAN telah mengantisipasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dimana proyek akan berlangsung termasuk dengan tokoh-tokoh kunci yang bisa membantu proses lapangan.

Aktifitas 3.1. Pertemuan dengan Pemerintah Desa Fritu untuk membicarakan implementasi Perdes Tata Ruang wilayah adat.

Pertemuan dengan pemerintah desa dimaksudkan untuk membicarakan proyek lanjutan serta menyamakan persepsi terhadap implementasi Perdes tata ruang wilayah adat Fritu. Metode yang dilakukan adalah diskusi yang melibatkan Pemerintah Desa, masyarakat adat Fritu maupun dari pihak AMAN dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Rencananya dilakukan selama 1 hari, pada bulan

November 2018 di desa Fritu. Kegiatan di fasilitasi tim AMAN yakni Munadi Kilkoda dan Hamdan Halil.

Aktifitas 3.2. Workshop penyusunan rencana pengelolaan dan rencana kerja hutan adat Fritu.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun dokumen rencana pengelolaan serta rencana kerja wilayah adat Fritu, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan merujuk pada rencana tersebut. Metode yang digunakan yakni workshop dengan melibatkan 40 orang baik dari Pemerintah Desa dan masyarakat adat Fritu. Rencana dilakukan 1 hari, pada bulan Desember 2018 bertempat di desa Fritu. Tim AMAN yang memfasilitasi proses tersebut sebanyak dua orang yakni Munadi Kilkoda dan Hamdan Halil.

Aktifitas 3.3. Pemantauan pelaksanaan Perdes Fritu tentang pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan RK Hutan Adat

Pemantauan dilakukan untuk melihat seberapa efektif Perdes Tata Ruang Wilayah Adat dijalankan. Sekaligus mendorong adanya pemantauan lapangan yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat adat. Jumlah orang yang terlibat dalam pemantauan lapangan banyak 10 orang. Kawasan yang dipantau adalah kawasan lindung adat yang ditetapkan dalam Perdes. Metode yang dilakukan adalah pemantauan dan diskusi lapangan. Tim AMAN dan masyarakat adat juga akan menggunakan teknologi Drone untuk mendokumentasikan tutupan hutan Fritu maupun kondisi ancaman pada hutan adat tersebut. Operator Drone adalah saudara Adlun Fiqri. Rencana dilakukan selama 1 hari, pada bulan Desember 2018 bertempat di desa Fritu. Tim AMAN yang terlibat adalah Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan Adlun Fiqri

Aktifitas 3.4. Sosialisasi kesadaran menjaga hutan dan KEHATI di masyarakat adat Fritu dan Kobe

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat Fritu dalam menjaga hutan adat dan Kehati secara khusus spesies dengan harapan pada proses ini ada inisiatif masyarakat untuk menyerahkan spesies burung yang mereka tangkap kepada tim AMAN untuk selanjutnya dilepas secara bersama-sama. Metode yang digunakan adalah diskusi dengan melibatkan 100 orang anggota masyarakat adat Fritu dan pemerintah desa. Rencana dilakukan selama 1 hari, pada bulan Januari 2019 bertempat di desa Fritu. Tim AMAN yang memfasilitasi proses ini yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan M. Ruh Marsaoly.

Aktifitas 3.5. Diskusi tentang perlindungan jenis dan habitat dengan lembaga adat Pagu, Pemdes Kao dan masyarakat Kao

Diskusi ini untuk menyamakan pokok-pokok penting yang berkaitan dengan program sekaligus rencana intervensi spesies dan habitat pada KBA Kao. Metode yang digunakan adalah diskusi dengan melibatkan 40 orang peserta yang berasal dari unsur pemerintah desa Kao, lembaga adat dan masyarakat Kao. Rencana dilakukan selama 1 hari, pada bulan Februari-Maret 2019 di desa Kao. Kegiatan ini di fasilitasi tim AMAN yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil.

Aktifitas 3.6. Pemetaan habitat gosong Maluku dan penyu di desa Kao

Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan kawasan-kawasan penting spesies dan habitat pada KBA Kao, terutama gosong Maluku dan penyu. Metode yang digunakan pengambilan data lapangan yang dilakukan dengan 2 tim masing-masing tim terdapat 10 orang ditambah dengan tim AMAN yakni Hamdan Halil, Adlun Fiqri dan M. Ruh Marsaoly. Waktu pemetaan selama 6 hari. Rencana kegiatan dilakukan pada bulan April 2019 bertempat di KBA Kao. AMAN juga akan melengkapi tim tersebut dengan GPS maupun Drone sehingga memudahkan mereka dalam pengambilan data lapangan. Drone digunakan untuk memudahkan pendokumentasian habitat gosong Maluku dan Penyu di KBA Kao. Operator Drone sendiri adalah saudara Adlun Fiqri yang bertugas mengoperasikan Drone untuk memastikan adanya pendokumentasian habitat yang jadi target.

Aktifitas 3.7. Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang perlindungan habitat gosong Maluku dan penyu di desa Kao

Penyusunan Perkades ini dilakukan bersama dengan Pemdes Kao. Metode yang digunakan workshop dengan melibatkan 15 orang yang merupakan unsur kepala desa dan stafnya serta BPD. Rencana dilakukan selama 1 hari, pada bulan Mei-Juni 2019 bertempat di desa Kao. Tim AMAN yang memfasilitasi proses ini yakni Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan Adlun Fiqri.

Aktifitas 3.8. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa tentang perlindungan gosong Maluku dan penyu kepada masyarakat Kao.

Kegiatan ini merupakan kerjasama AMAN dengan Pemdes Kao untuk mensosialisasikan Perkades perlindungan gosong Maluku dan penyu di KBA Kao kepada masyarakat Kao. Metode yang digunakan yaitu tatap muka langsung sekaligus penyebarluasan Perkades di tempat-tempat umum. Kegiatan dihadiri 70 orang warga Kao. Rencana dilakukan selama 1 hari, pada bulan Mei-Juni 2019 di desa Kao. Tim AMAN yang memfasilitasi proses tersebut antara lain, Munadi Kilkoda, Hamdan Halil dan M. Ruh Marsaoly.

Strategi dan Keberlanjutan Proyek

Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF:

Terangkan kaitan antara proyek Anda dengan strategi investasi CEPF yang disajikan dalam Profil Ekosistem Wallacea. Jawaban hendaknya mengulas kaitan dengan arahan strategis dan prioritas investasi di dalam Profil Ekosistem Wallacea.

Fokus utama proyek ini berkaitan dengan arahan strategis 3 tentang **pengelolaan sumberdaya alam darat berbasis masyarakat adat**. Keterkaitan tersebut berada pada target yang ingin dicapai dalam proyek dimana mengupayakan keterlibatan masyarakat adat Kobe, Fritu dan Kao untuk dapat berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan adat dan KBA. Hal pertama yang akan dilakukan adalah memastikan hutan adat dapat legalisasi oleh pemerintah. Salah satu masalah selama ini dimana masyarakat adat tidak dapat berperan banyak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan baik, dikarenakan hak mereka tidak diakui secara hukum. Legalisasi hak ini akan mendorong peran mereka untuk terlibat langsung menjaga dan merawat hutan sebagai warisan adat yang keberadaannya harus dipertahankan. Dengan menjaga hutan adat mereka secara langsung melindungi KBA tersebut. Langkah berikut dilakukan dengan mengupayakan adanya kesepakatan pada level komunitas untuk menjaga kawasan-kawasan penting ekosistem dan kehati melalui sistem zonasi. Ini berkaitan dengan tata kelola yang akan diatur dalam pemanfaatan hutan adat. Tidak serta merta legalisasi hak diatas akan membuat mereka secara bebas merambah kawasan hutan sesuai kepentingan masing-masing. Melainkan pada kawasan tertentu dapat dimanfaatkan, namun juga pada kawasan tertentu tidak dapat dimanfaatkan melainkan dilestarikan karena memiliki fungsi ekologis atau penyangga kehidupan. Langkah selanjutnya adalah peningkatan kesadaran dan kemampuan sebagai kelompok yang secara langsung berinteraksi dengan hutan adat dan KBA. Kesadaran mereka menjadi kunci utama yang dapat menentukan kondisi hutan adat tersebut dapat menjadi baik atau sebaliknya. Kesadaran dan kemampuan akan menggerakkan mereka untuk secara aktif mengambil peran dalam mengawasi maupun mengontrol keberadaan hutan adat tersebut sebagai kawasan penting bagi kelangsungan hidup mereka sendiri maupun keanekaragaman hayati di dalamnya.

Proyek ini untuk merespon situasi hutan adat dan KBA yang belum dikelola secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat yang berada di sekitarnya. Kawasan ini juga menghadapi tekanan dan ancaman dari aktifitas baik oleh masyarakat adat sendiri maupun pihak luar. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat tersebut dapat membantu menekan daya rusak yang datang dari berbagai aktifitas manusia.

Mitra kerja (*stakeholders*) dalam Proyek:

Tuliskan setiap mitra yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek ini serta para pihak lain yang akan berperan penting dalam pelaksanaan Proyek. Proyek sebaiknya dirancang untuk bersinergi dengan program sejenis dari pemerintah dan atau lembaga lain, sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih nyata.

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
1. Masyarakat adat Kobe,	Penerima manfaat sekaligus aktor utama yang akan

Masyarakat adat Fritu, Masyarakat adat Kao 2. Pemerintah Desa setempat 3. Kelembagaan adat	berperan dalam mengelola dan melestarikan hutan adat atau KBA, sekaligus mengeluarkan kesepakatan untuk menjaga KBA tersebut.
Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata	Peran pihak ini sangat strategis karena terlibat secara langsung dalam legalisasi Kawasan Konservasi Masyarakat Adat sekaligus perencanaan kelolanya.
Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku-Papua	Peran pihak ini sangat strategis karena terlibat secara langsung dalam legalisasi hutan adat Kobe maupun Fritu. Mereka juga terlibat menyusun rencana kelola hutan adat
Pemkab Halteng	Akan mensupport percepatan pengesahan Perda PPHMA sekaligus mendukung masyarakat adat melalui program-program lain.
LSM JKPP dan Kampus	Mendukung upaya masyarakat adat dalam penyusunan rencana tata ruang hutan adat Kobe sekaligus berkontribusi peningkatan kapasitas masyarakat adat

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial:

Bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang diusulkan (dengan memfokuskan pada kebutuhan perempuan)? Bagaimana strategi Anda agar kegiatan ini dapat memberikan dampak pada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal.

1. Masyarakat adat Kobe (Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo) secara keseluruhan akan memperoleh manfaat, baik laki-laki dan perempuan.
2. Setiap tahapan kegiatan diupayakan keterlibatan perempuan minimal 20-30% dari jumlah orang yang hadir.
3. Kelompok rentan (perempuan) akan memperoleh manfaat dari kegiatan penguatan kapasitas bahkan suara mereka ikut mempengaruhi pengambilan keputusan di komunitas.
4. Keberadaan kawasan KBA yang telah dikelola dengan baik akan memberi kesempatan ke semua pihak termasuk perempuan mendapatkan manfaat langsung dari kawasan tersebut melalui kegiatan atau aktifitas mereka dalam pemanfaatan dan pengelolaan KBA.

Rencana keberlanjutan:

Jelaskan bagaimana strategi Anda agar bagian-bagian dari proyek ini atau hasil-hasilnya dapat dilanjutkan atau direplikasi setelah berakhirnya proyek baik oleh lembaga Anda sendiri maupun pihak lain.

1. Tata kelola KBA akan menjadi model yang dapat dipergunakan oleh komunitas masyarakat adat lain dalam mengelola kawasan KBA.
2. Legalisasi hutan adat menjadi pengalaman bagi komunitas masyarakat adat lain untuk mendapatkan pengakuan yang sama.
3. Institusi seperti Taman Nasional akan menggunakan pola Kemitraan Konservasi sebagai model dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional yang melibatkan masyarakat adat di sekitarnya, sehingga terhindar dari konflik pengelolaan kawasan TN yang berkepanjangan.
4. Pemerintah dapat menggunakan hasil yang dicapai sebagai bahan dalam melakukan intervensi pada komunitas masyarakat adat lain.

5. Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) Halmahera Tengah dapat digunakan sebagai bahan bagi Pemkab di tempat lain untuk melakukan hal yang sama.

Lampiran: Logical Framework Analysis

Pastikan bahwa pernyataan Judul, Tujuan Proyek, Keluaran, dan Aktivitas sama seperti yang tertulis dalam badan Proposal.

Judul proyek: Perbaikan tata kelola hutan adat secara kolaborasi melalui perluasan akses legal masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Maluku Utara

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<p>Goal (tujuan jangka panjang): Melindungi kelestarian hutan adat sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat maupun keanekaragaman hayati di dalamnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan hutan dilakukan secara teratur dengan melibatkan masyarakat adat 2. Terbangun akses langsung masyarakat adat dalam pengelolaan hutan 3. Tekanan dan ancaman pada hutan semakin menurun karena ada tata kelola yang disepakati bersama 4. Konflik tidak lagi terjadi dalam pengelolaan hutan 	<p>Dokumentasi tutupan hutan, spesies dan dokumen kesepakatan pemanfaatan hutan kedua belah pihak</p>	<p>Peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian KBA sebagai bagian dari hutan adat tidak diakui. Masing-masing kelompok dalam masyarakat adat tidak merasa memiliki KBA tersebut sehingga dengan mudah mereka dapat melakukan perambahan hutan yang dapat menurunkan fungsi ekologis KBA.</p>
<p>Objective/outcome (tujuan proyek): Terbangun model pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat pada wilayah adat Kobe, Fritu dan Pagu yang dilakukan dengan mengutamakan melibatkan masyarakat adat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir project pemerintah telah mengakui hak masyarakat adat termasuk dengan hutan adat 2. Pada akhir project pengelolaan kawasan konservasi di wilayah adat Kobe dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat setempat 3. Pada akhir project telah meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan untuk menjaga sumberdaya alam kehati setempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dokumen Perda/SK Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat 2. Dokumen perjanjian kerjasama KKMA antara masyarakat adat Kobe dengan TN 3. Dokumen Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) Hutan Adat Kobe dan Hutan Adat Fritu, dokumen kesepakatan monitoring wilayah adat Fritu dan dokumen kesepakatan zonasi Kehati di Kao 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun ini Pemkab Halteng belum dapat mengeluarkan Perda PPHMA. 2. Masih terdapat konflik dengan Taman Nasional sehingga PKS KKMA tidak dapat dilakukan 3. Pemdes Fritu tidak mau melakukan pertemuan sehingga mempengaruhi implementasi Perdes Tata Ruang Wilayah Adat Fritu

Output (keluaran/tujuan jangka pendek) 1: Skema hutan adat Kobe melalui Perhutanan Sosial dilegalkan oleh Menteri LHK	Pada bulan ke 10, sudah ada SK penetapan hutan adat Kobe yang dikeluarkan oleh PSKL	-Dokumen SK Hutan Adat Kobe dari MenLHK -Laporan teknis proses advokasi hutan adat Kobe	Pemkab Halteng tidak dapat mengesahkan Perda PPHMA tahun ini sehingga mempengaruhi pengusulan hutan adat
Aktivitas:			
1.1. Tatap muka dengan komunitas masyarakat adat Kobe	Pada bulan ke-1 sudah dilakukan pertemuan dengan masyarakat adat Kobe dengan jumlah kurang lebih 60 orang	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pertemuan dengan warga	
1.2. Musyawarah tata batas wilayah adat dengan komunitas lain	Pada bulan ke-2 sudah dilakukan tatap muka yang melibatkan masyarakat adat Lukulamo dan Weda melibatkan 60 orang	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir musyawarah tata batas	
1.3. Pelatihan perencanaan pemetaan partisipatif sekaligus pengambilan koordinat wilayah adat dan potensi hutan adat	Pada bulan ke-3 sudah ada 30 orang yang telah dilatih pemetaan partisipatif sekaligus melakukan pemetaan dengan menggunakan GPS maupun Drone.	Laporan narasi, dokumentasi pelatihan, daftar hadir pelatihan pemetaan, dokumentasi tutupan hutan adat, serta video	
1.4. Verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan partisipatif	Pada bulan ke-4 telah dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan melibatkan 50 orang	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir verifikasi dan finalisasi pemetaan	
1.5. Penulisan data sosial masyarakat adat Kobe untuk kelengkapan syarat Hutan Adat	Pada bulan ke-5 sudah ada 2 orang staf AMAN selama 20 hari yang melakukan penulisan data sosial masyarakat adat Kobe	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir penulisan data sosial	
1.6. Lokakarya desiminasi data sosial masyarakat adat Kobe	Pada bulan ke-6 implementasi telah melakukan desiminasi data sosial yang diikuti 40 orang anggota masyarakat adat	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir desiminasi data sosial	
1.7. Pengusulan hutan adat ke POKJA PPS dan BPSKL	Pada bulan ke-7 dan 8 sudah ada pertemuan untuk pengusulan hutan adat yang diserahkan AMAN Malut kepada POKJA PPS dan BPSKL Maluku-Papua melibatkan 15 orang	Laporan dokumen Hutan Adat yang diusulkan	
1.8. Pendampingan dan pengawalan usulan Hutan Adat	Pada bulan ke 8-10 dilakukan pendampingan lapangan verifikasi kelengkapan dokumen hutan adat bersama BPSKL melibatkan 3 orang	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pendampingan dan pengawalan	

<p>Output (keluaran/tujuan jangka pendek) 2: Terdapat kesepakatan model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Taman Nasional</p>	<p>Pada bulan 10, sudah ada kesepakatan Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) dengan pihak Taman Nasional Aketajawe-Lolobata</p>	<p>-Dokumen PKS KKMA antara masyarakat adat dengan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata -Laporan teknis inisiasi proses Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dengan BTNAL</p>	<p>Taman Nasional masih berkonflik dengan masyarakat sehingga tidak mencapai PKS KKMA</p>
Aktivitas:			
<p>2.1. Pertemuan dengan Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata</p>	<p>Pada bulan ke-4 sudah dilakukan pertemuan dengan pihak BTN AL melibatkan 6 orang</p>	<p>Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pertemuan dengan TN AL</p>	
<p>2.2. Workshop pengusulan Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) KKMA antara masyarakat adat dengan TN dan PSKL</p>	<p>Pada bulan ke-5 sudah dilakukan workshop dengan melibatkan 40 orang masyarakat adat Kobe</p>	<p>Dokumen Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) Hutan Adat dan KKMA, laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir workshop.</p>	
<p>2.3. Pengusulan KKMA kepada Taman Nasional</p>	<p>Pada bulan ke-6, sudah dilakukan pengusulan KKMA ke BTN AL melibatkan 6 orang</p>	<p>Dokumen draf usulan KMMA, laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pengusulan KKMA</p>	
<p>2.4. Pendampingan proses verifikasi dilapangan</p>	<p>Pada bulan ke-7 sudah dilakukan verifikasi data hutan adat melibatkan 3 orang</p>	<p>Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pendampingan verifikasi</p>	
<p>2.5. Penyerahan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada masyarakat adat Kobe</p>	<p>Pada bulan ke-15 sudah ada penyerahan PKS dan SK Hutan Adat Kobe melibatkan 6 orang</p>	<p>Dokumen SK KKMA, laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir penyerahan SK PKS</p>	
<p>Output (keluaran/tujuan jangka pendek) 3: Telah meningkat kemampuan dan kapasitas masyarakat adat Kobe, Fritu dan Kao dalam mengelola hutan dan menjaga kehati di wilayah adatnya</p>	<p>Pada bulan ke-15 sudah ada Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) yang dilegalisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan teknis Upaya perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati di dalam kawasan hutan adat Kobe, Kao dan Fritu yang mencakup hasil monitoring, peta zonasi, - Perkades zonasi KBA Kao, - Naskah RP dan RK Hutan Adat 	<p>Pemkab Halteng tidak dapat mengesahkan Perda PPHMA tahun ini sehingga mempengaruhi pengusulan hutan adat</p>
Aktivitas:			
<p>3.1. Pertemuan dengan Pemerintah Desa Fritu untuk membicarakan implementasi Perdes Tata Ruang wilayah adat</p>	<p>Pada bulan ke-7 sudah ada pertemuan dengan Pemdes melibatkan 30 orang</p>	<p>Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pertemuan dengan Pemdes Kao</p>	

3.2. Workshop penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) Hutan Adat Fritu	Pada bulan ke-8 sudah dilakukan workshop RP dan RK Hutan Adat yang melibatkan 40 orang peserta	Draft RP dan RK Hutan Adat, laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir workshop	
3.3. Pemantauan Pelaksanaan Perdes Fritu tentang Pengelolaan SDA berkelanjutan dan RK Hutan Adat	Pada bulan ke-8 sudah dilakukan kegiatan pemantauan dan monitoring melibatkan 10 orang. Pemantauan wilayah adat dilakukan dengan turun langsung maupun pemantauan udara dengan menggunakan Drone	Laporan pemantauan, daftar hadir pemantauan, dokumentasi lapangan, serta dokumenutupan hutan baik berupa foto maupun video.	
3.4. Sosialisasi kesadaran menjaga hutan dan KEHATI di masyarakat adat Fritu dan Kobe	Pada bulan ke-9 telah dilakukan sosialisasi KEHATI kepada 100 orang warga Fritu dan Kobe	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir sosialisasi	
3.5. Diskusi tentang perlindungan jenis dan habitat dengan lembaga adat Pagu, Pemdes Kao dan Masyarakat	Pada bulan ke-11 sudah dilakukan tatap muka melibatkan 40 orang	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir pertemuan dengan warga Pemdes Kao dan lembaga adat Pagu	
3.6. Pemetaan habitat gosong Maluku dan Penyu di Desa Kao	Pada bulan ke-12 sudah dilakukan kegiatan pemetaan oleh 2 tim yang terdiri masing-masing tim 10 orang ditambah dengan 3 orang dari AMAN. Pemetaan ini selain menggunakan GPS, juga menggunakan Drone.	Laporan narasi, peta sebaran habitat gosong Maluku dan Penyu, dokumentasi foto habitat gosong Maluku dan Penyu, dokumen aktifitas pengambilan koordinat serta daftar hadir peserta pemetaan	
3.7. Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang perlindungan habitat gosong Maluku dan Penyu di Desa Kao	Pada bulan ke-13 sudah ada dokumen Perkades melibatkan 15 orang	Laporan penyusunan Perkades, daftar hadir pertemuan, dokumentasi dan draft Perkades	
3.8. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa tentang perlindungan habitat gosong Maluku dan Penyu kepada masyarakat Kao	Pada bulan ke-14 sudah dilakukan sosialisasi PerKades yang melibatkan 70 orang warga	Laporan narasi, dokumentasi dan daftar hadir sosialisasi Perkades	